



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

YULI SUDIARTI, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 9 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 6 Oktober 2023 di bawah register perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577034907670002, tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. **SOEPARTI** (Almarhumah) meninggal pada tanggal 31 Desember 1990 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun

3. Bahwa sejak meninggalnya ibunya Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut ;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ibunya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ibunya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Willbu Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 31 Desember 1990 karena sakit Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal tanggal 31 Desember 1990 karena sakit di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 2 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOEPARTI** tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577034907670002, tanggal 5 Oktober 2012, atas nama Yuli Sudiarti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577032104070572 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Yuli Sudiarti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Taman, Kelurahan Manisrejo Nomor 474/334/401.303.5/2023 tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat P-1, sampai dengan P-3 tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah nazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Widji Lestari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1990.;
- Bahwa Ibu Pemohon SOEPARTI meninggal karena sakit, di Rumah di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Akte Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan syarat pengurusan warisan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan ini;

Halaman 3 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Devi Ayu Randhika;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk untuk Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1990.;
- Bahwa Ibu Pemohon SOEPARTI meninggal karena sakit, di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Akte Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan syarat pengurusan warisan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk untuk Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1990.;
- Bahwa Ibu Pemohon SOEPARTI meninggal karena sakit, di Rumah Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk menurus Akta Kematian Ibu Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Widji Lestari dan Devi Ayu Randhika;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon bernama SOEPARTI;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama SOEPARTI meninggal dunia pada 31 Desember 1990 karena sakit (bukti P.3);
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk menurus Akta Kematian Ibu Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun sehingga Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian Ibu Pemohon yang bernama SOEPARTI di karenakan kematian Ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Halaman 6 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa Ibu Pemohon bernama SOEPARTI meninggal dunia pada 31 Desember 1990 karena sakit di Rumah Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon "Menetapkan bahwa **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 31 Desember 1990 karena sakit Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian" patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, bahwa berkait dengan pencatatan kematian di Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, telah diatur

Halaman 7 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa kematian Ibu Pemohon bernama SOEPARTI meninggal dunia pada 31 Desember 1990 karena sakit di Rumah Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana surat keterangan (bukti surat bertanda P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah anak dari SOEPARTI, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal tanggal 31 Desember 1990 karena sakit di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian" dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Ibu dari Pemohon yang bernama SOEPARTI tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat pada register akta kematian dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibunya dari Pemohon yang bernama SOEPARTI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 31 Desember 1990 karena sakit Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama **SOEPARTI** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal tanggal 31 Desember 1990 karena sakit di Jalan Pucang Rejo I No.03 RT 11 RW 04, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/334/401.303.5/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematianya;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOEPARTI** tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Ade Irma Susanti, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Umi Tien Rahmawati,SH

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 335.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);